



PUTUSAN
Nomor 1069 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

NOVELINA LUCIANA, bertempat tinggal di Jalan Agung Permai 11/5 Blok C11, RT 05, RW 11, kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14350, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Slamet, S.H., 2. Yadi Mulyadi, S.H., 3. Umarokhim, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Slamet & Co. *Attorneys and Counsellor at Law*, beralamat di Gedung Setiabudi 2, Lantai 2, Ruang 207 B-C, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2021; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

PT BANK OCBC NISP, berkedudukan di Gedung OCBC NISP Tower, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav. 25, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Johannes Husin dan Hartati, masing-masing selaku Direktur PT Bank OCBC NISP Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. A. Kemalsjah Siregar, 2. Irwan H Siregar, 3. Hariveno Harmaily, 4. Pangeran Martua Tampubolon, 5. M. Irfansjah Siregar, 6. Amanda Junisa Siregar, 7. Fiqri Putra Utama, Para Advokat pada Kantor Advokat Kemalsjah & Associates, beralamat di Graha CIMB Niaga Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 58, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2021; Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Halaman 1 dari 7 hal.Put.Nomor 1069 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak tanggal putusan ini dibacakan;
3. Menyatakan hak Tergugat atas pemutusan hubungan kerja terdiri dari uang pesangon sebesar 2 kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sebesar Rp3.324.769.591,00
4. Mewajibkan Penggugat untuk membayar kepada Tergugat pembayaran sebagaimana tercantum pada angka 3 Petitum dengan dipotong dan diperhitungkan saldo dana pensiun dan pinjaman Tergugat, sebagai berikut:

Total Perhitungan Pembayaran Pesangon (Kotor)	Saldo Dana Pensiun	Pinjaman Tergugat	Selisih Yang Dibayar Penggugat
			(Kotor)
Rp3.324.769.591,00	Rp1.893.921.983,00	Rp1.375.206.668,00	Rp55.640.940,00

*Saldo dana pensiun per tanggal 2 Februari 2021;

*Pinjaman per tanggal 25 Februari 2021;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 79/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Agustus 2021 yang amarnya:

Halaman 2 dari 7 hal.Put.Nomor 1069 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
3. Menyatakan hak Tergugat atas pemutusan hubungan kerja terdiri dari uang pesangon sebesar 2 kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebesar Rp3.324.769.591,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar kompensasi PHK berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak kepada Tergugat, dikurangi dengan Saldo Dana Pensiun dan Pinjaman Tergugat kepada Penggugat yang seluruhnya sebesar Rp55.640.940,00 (lima puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Agustus 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 136/Srt.Kas/PHI/2021/PN.Jkt.Pst *juncto* Nomor 79/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 September 2021;

Halaman 3 dari 7 hal.Put.Nomor 1069 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 September 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar :

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan pada tingkat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 79/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Agustus 2021;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Penggugat tidak ada alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat tetap bekerja di perusahaan Penggugat;
5. Memerintahkan Penggugat untuk tetap mempekerjakan Tergugat;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 5 Oktober 2021 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 hal.Put.Nomor 1069 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat bermula pada saat Tergugat merasa keberatan dengan pembayaran bonus kinerja tahun 2016 yang dibayarkan tahun 2017, dimana atas keberatan itu Penggugat telah memberikan penjelasan mengenai besaran bonus tersebut, namun Tergugat menolaknya, selanjutnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dan Penggugat menjadi sulit bekerja sama dengan Tergugat karena telah hilang kepercayaan Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa bisnis perbankan selalu mengedepankan unsur kepercayaan dan hubungan kerja antara karyawan dengan pengusaha merupakan hubungan yang didasari kesepakatan kedua belah pihak secara sukarela, sehingga dalam hal salah satu pihak tidak ingin melanjutkan hubungan kerja, maka akan menjadi sulit bagi para pihak untuk dapat mempertahankan hubungan kerja yang harmonis dan kondusif;

Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga sulit untuk menciptakan suasana suasana kerja yang kondusif dan mempertahankan hubungan kerja justru akan memperpanjang masalah oleh karenanya sudah tepat putusan *Judex Facti* yang menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan dibacakan dengan kewajiban Penggugat memberikan kompensasi PHK kepada Tergugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikurangi saldo dana pensiun dan sisa pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebagaimana telah diperhitungkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: NOVELINA LUCIANA tersebut harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 hal.Put.Nomor 1069 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NOVELINA LUCIANA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal.Put.Nomor 1069 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 7 dari 7 hal.Put.Nomor 1069 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)